



**PUTUSAN**  
**Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ir. Bambang Setiawan**, berkedudukan di JL. Kilisuci 70, RT 001/RW 001 Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota Kota Kediri Provinsi Jawa Timur sebagai **Penggugat I**;
2. **Ignatius Eko Purwanto, Se**, berkedudukan di Perum Doko Sragi Blok A5, RT 047/RW 009 Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAHAT GUNAIDI SIAHAAN., SH. beralamat di Jalan Pesantren 2B/Perumahan Wisma Asri II blok Aa Nomor 7 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Register Nomor 58//Leg. Srt Kuasa/2022/PN. Gpr, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

**Ir. Gati Subiyakto**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Mojo Nomor 41 RT 011/ RW 03 Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sejahtera Kota Kediri**, bertempat tinggal di Jalan Kilisuci No. 70 Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 24 Februari 2022 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah pengurus di kantor koperasi yang dikenal dengan nama Koperasi Simpan Pinjam "MITRA ARTHA SEJAHTERA" Kota Kediri (Turut Tergugat) yang berkedudukan di Jalan Kilisuci No. 70, Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam “Mitra Artha Sejahtera” no. 1, tertanggal 12 Juli 2005;

2. Bahwa kedudukan hukum Penggugat 1 adalah selaku Ketua Koperasi, Penggugat II adalah selaku Pengurus Pengawas dan Tergugat adalah selaku Bendahara Keuangan dalam usaha Turut Tergugat di Koperasi Simpan Pinjam “MITRA ARTHA SEJAHTERA” Kota Kediri;
3. Bahwa untuk menjaga kelangsungan usaha demi kepentingan dan kemanfaatan aset – aset modal usaha Koperasi yang dapat dimanfaatkan bersama dan dapat digunakan kemudian hari untuk kelangsungan usaha Turut Tergugat, Turut Tergugat telah melakukan beberapa kali pembelian terhadap aset – aset berupa objek atas tanah;
4. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat membeli 3 (tiga) objek tanah berupa :
  - Satu (1) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: **1890/Tawang**,
  - Satu (1) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: **441/Kayenlor**.
  - Satu (1) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: **404/Kras**.
5. Bahwa terhadap pembelian 3 (tiga) objek tanah tersebut bersumber dari keuangan dana modal usaha Koperasi Simpan Pinjam “MITRA ARTHA SEJAHTERA” yang terletak di Kota Kediri (Turut Tergugat);
6. Bahwa selanjutnya terhadap 3 (tiga) objek tanah tersebut berdasarkan hasil keputusan forum Rapat Anggota, telah mendapatkan persetujuan dari pengurus dan pengawas dan telah mengambil keputusan bahwa Turut Tergugat menunjuk Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat sebagai Pemegang hak atas 3 (tiga) bidang tanah berupa:
  - 1) 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **1890/Tawang**, atas nama pemegang hak : **Ir. GATI SUBIYAKTO IGNATIUS EKO PURWANTO, SE** dan **Ir. BAMBANG SETIAWAN**, Surat Ukur Nomor : 27/Tawang/2010 , tanggal 15 Juli 2010, seluas 83 M2 (delapan puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Wates, Desa Tawang, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri berdasarkan Akte Jual Beli No.344/JB/Kec.Wt/VIII/12 tertanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan MIANDO PASUNA PARAPAT, SH, wilayah se Kabupaten Kediri;
  - 2) 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **441/Kayenlor**, atas nama pemegang hak : **Ir. GATI SUBIYAKTO IGNATIUS EKO PURWANTO, SE** dan **Ir. BAMBANG SETIAWAN**, Surat Ukur Nomor : 11/Kayenlor/2005 , tanggal 16 – 03 - 2005, seluas 194 M2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Plemahan, Desa kayenlor, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, berdasarkan Akte Jual Beli No.68/JB/Plemahan/VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Bambang Sutejo, SH, PPAT wilayah se Kabupaten Kediri;

- 3) 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 404/Kras, atas nama pemegang hak : **Ir. GATI SUBIYAKTO IGNATIUS EKO PURWANTO, SE** dan **Ir. BAMBANG SETIAWAN**, Surat Ukur Nomor : 16/Kras/200 , tanggal 07 – 04 - 2005, seluas 143M2 (seratus empat puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Kras, Desa Kras, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, berdasarkan Akte Jual Beli No.357/JB/KEC.KRS/VII/14 tertanggal 14 Juli 2014 yang dibuat dihadapan MIANDO PASUNA PARAPAT, SH, PPAT, wilayah se Kabupaten Kediri;

Selanjutnya terhadap ketiga objek atas tanah seluruhnya terletak di kabupaten Kediri dan selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA**.

7. Bahwa seiringnya waktu selama menjadi Bendahara Keuangan Tergugat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Koperasi Simpan Pinjam ‘Sejahtera’ yang berkedudukan di Desa Ganung Kidul , Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk berdasarkan perjanjian Kerjasama No, 232 tertanggal 28 Juli 2005, akan tetapi Tergugat selaku bendahara telah melakukan kesalahan dan lalai dalam mengelola dan mengurus keuangan yang mengakibatkan usaha Turut Tergugat mengalami kerugian yang sangat besar hingga mencapai  $\pm$  6 Miliar (kurang lebih enam miliar) yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keuangan Turut Tergugat;
8. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat selaku Pihak yang bertanggung jawab mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi;
9. Bahwa saat sekarang ini Turut Tergugat sedang dalam keadaan kesulitan perekonomian dikarenakan kondisi perekonomian yang tidak baik dan sangat membutuhkan tambahan modal usaha untuk itu Koperasi dan dalam hal ini sangat membutuhkan ketiga objek atas tanah tersebut diatas guna menjual dan atau memindahkan dan melepaskan hak atas tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya aset – aset yakni 3 (tiga) bidang tanah yaitu :
- Satu (1) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: **1890/Tawang**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu (1) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: **441/Kayenlo**
- Satu (1) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **404/Kras.**

Atas nama pemegang hak : **Ir. BAMBANG SETIAWAN (Penggugat I), IGNATIUS EKO PURWANTO, SE (Penggugat II) dan Ir. GATI SUBIYAKTO (Tergugat);**

10. Bahwa atas persoalan tersebut diatas selanjutnya Turut Tergugat telah mengundang seluruh Pengurus dan Pengawas guna membahas kerugian yang timbul diakibatkan oleh kelalaian dan kesalahan Tergugat dalam Kepengurusan Keuangan Koperasi Turut Tergugat dan selanjutnya didalam forum rapat anggota yang dihadiri oleh sebagian pengurus di Koperasi Turut Tergugat dan telah sepakat dan mendapatkan persetujuan dari forum rapat anggota dan selanjutnya berdasarkan keputusan rapat anggota pengurus dan pengawas akhirnya membuat keputusan yaitu menjual dan atau memindahkan dan melepaskan hak atas tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya terhadap 3 (tiga) bidang tanah objek perkara;
11. Bahwa akan tetapi Tergugat yang merupakan salah satu pihak yang namanya selaku pemegang hak atas tanah tidak pernah hadir didalam rapat tersebut dan juga tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Koperasi tersebut dan juga lalai dalam menjalankan tugasnya selaku bendahara keuangan Koperasi Turut Tergugat;
12. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II yang juga selaku pengurus di koperasi Turut Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II telah berulang kali menghubungi Tergugat untuk ikut mempertanggung jawabkan Perbuatannya selaku Bendahara Keuangan Koperasi Turut Tergugat yang sepatutnya bertanggung jawab dalam kelangsungan usaha Koperasi akan tetapi Tergugat tidak menggubrisnya sama sekali dengan berbagai dalih dan alasan;
13. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II juga telah berulang kali mengundang Tergugat untuk hadir di Kantor Koperasi Turut Tergugat guna membicarakan hal yang terkait 3 (tiga) aset tanah tersebut diatas akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir untuk datang ke Kantor Koperasi Turut Tergugat mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II dan Turut Tergugat kesulitan menjual dan atau memindahkan dan melepaskan hak atas tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya 3 (tiga) bidang aset tanah perkara dikarenakan aset atas tanah tersebut menggunakan nama Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat;
14. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang tidak memiliki itikad baik bertanggung jawab menjalankan Kewajibannya tersebut mengakibatkan



Kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II yang juga sebagai Pengurus Koperasi Turut Tergugat yang ikut bertanggung jawab dalam menjalankan Tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi;

15. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah melanggar hak subjektif orang lain dalam hal ini perbuatan Tergugat yang dilakukan telah bertentangan dengan sikap yang baik /keputusan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain maka hal tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II sehingga sangat berdasar bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

***"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".***

Berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata , Maka suatu perbuatan Hukum haruslah mengandung unsur - unsur sebagai berikut:

1. **Adanya suatu perbuatan.**
  2. **Perbuatan Tersebut Melawan Hukum**
  3. **Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku**
  4. **Adanya Kerugian Dari Pihak Korban**
  5. **Adanya Hubungan Kasual Antara Perbuatan Dengan Kerugian**
- Bahwa selain Pasal 1365 KUHPerdata, kriteria perbuatan melanggar hukum dalam arti luas dapat dilihat dari putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam "ARREST COHEN-LINDENBAUM" yang dianut di dalam hukum positif Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut :

***"Onrechtmatigedaad atau perbuatan melawan hukum adalah tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang saja, tetapi termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu keputusan didalam masyarakat, baik terhadap orang maupun benda orang lain (indrust tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders lijf of goed)***

- Dalam hal ini Terdapat 4(empat) kriteria perbuatan melanggar hukum yaitu:
  1. **Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;**
  2. **Melanggar hak subyektif orang lain;**
  3. **Melanggar kaidah tata susila;**





4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

Dengan demikian Perbuatan Para Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat untuk menikmati manfaat dari nilai ekonomis dari objek dalam perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum

16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang tidak memiliki itikad baik dan tanggung jawabnya selaku Pemegang hak atas tanah tersebut diatas sudah sepatutnya secara hukum memberikan Izin kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk menjual dan atau memindahkan dan melepaskan hak atas tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya berupa :

- 1) 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **1890/Tawang**, atas nama pemegang hak : **Ir. GATI SUBIYAKTO IGNATIUS EKO PURWANTO, SE** dan **Ir. BAMBANG SETIAWAN**, Surat Ukur Nomor : 27/Tawang/2010 , tanggal 15 Juli 2010, seluas 83 M2 (delapan puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Wates, Desa Tawang, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri berdasarkan Akte Jual Beli No.344/JB/Kec.Wt/VIII/12 tertanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan MIANDO PASUNA PARAPAT, SH, wilayah se Kabupaten Kediri;
- 2) 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **441/Kayenlor**, atas nama pemegang hak : **Ir. GATI SUBIYAKTO IGNATIUS EKO PURWANTO, SE** dan **Ir. BAMBANG SETIAWAN**, Surat Ukur Nomor : 11/Kayenlor/2005 , tanggal 16 – 03 - 2005, seluas 194 M2 (seratus sembilan puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Plemahan, Desa kayenlor, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, berdasarkan Akte Jual Beli No.68/JB/Plemahan/VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Bambang Sutejo, SH, PPAT wilayah se Kabupaten Kediri;
- 3) 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **404/Kras**, atas nama pemegang hak : **Ir. GATI SUBIYAKTO IGNATIUS EKO PURWANTO, SE** dan **Ir. BAMBANG SETIAWAN**, Surat Ukur Nomor : 16/Kras/200 , tanggal 07 – 04 - 2005, seluas 143M2 (seratus empat puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Ngancar, Desa Margourip, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, berdasarkan Akte Jual Beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.357/JB/KEC.KRS/VII/14 tertanggal 14 Juli 2014 yang dibuat dihadapan MIANDO PASUNA PARAPAT, SH, PPAT, wilayah se Kabupaten Kediri;

17. Bahwa, akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materiil maupun Immateriil dengan rincian sebagai berikut:

## KERUGIAN MATERIIL:

Bahwa Akibat terhalangnya Penggugat untuk menikmati manfaat dari nilai ekonomis objek perkara, terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang ditaksir Para penggugat sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** ;

## KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat kepada Para Penggugat mengakibatkan Para Penggugat menjadi tidak tenang dan menjadi beban pikiran Para Penggugat, serta sangat mengganggu kinerja dalam usaha Para Penggugat Semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Para Penggugat menuntut kerugian Im-Materiil sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**;

Total keseluruhan Materiil dan Immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**;

18. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia maka adalah sangat beralasan pula apabila Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang merupakan milik dari Tergugat;
19. Bahwa agar Tergugat melaksanakan putusan ini, mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** perhari atas setiap keterlambatan memenuhi putusan ini, sejak putusan ini diucapkan;
20. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti – bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;
21. Bahwa patut dan beralasan hukum dalam perkara ini untuk menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
22. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dan layak dihukum untuk membayar ongkos – ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.



## A. TENTANG PERMOHONAN.

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas dan berdasarkan alasan dan alat bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA:

#### PRIMER :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menyatakan secara hukum memberikan izin kepada Penggugat I dan Penggugat II guna menjual dan atau memindahkan dan atau melepaskan hak atas tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya berupa ;
  - 1) 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **1890/Tawang**, atas nama pemegang hak : **Ir. GATI SUBIYAKTO IGNATIUS EKO PURWANTO, SE** dan **Ir. BAMBANG SETIAWAN**, Surat Ukur Nomor : 27/Tawang/2010 , tanggal 15 Juli 2010, seluas 83 M2 (delapan puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Wates, Desa Tawang, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri berdasarkan Akte Jual Beli No.344/JB/Kec.Wt/VIII/12 tertanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan MIANDO PASUNA PARAPAT, SH, wilayah se Kabupaten Kediri;
  - 2) 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **441/Kayenlor**, atas nama pemegang hak : **Ir. GATI SUBIYAKTO IGNATIUS EKO PURWANTO, SE** dan **Ir. BAMBANG SETIAWAN**, Surat Ukur Nomor : 11/Kayenlor/2005 , tanggal 16 – 03 - 2005, seluas 194 M2 (seratus sembilan puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Plemahan, Desa kayenlor, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, berdasarkan Akte Jual Beli No.68/JB/Plemahan/VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Bambang Sutejo, SH, PPAT wilayah se Kabupaten Kediri;
  - 3) 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 404/Kras, atas nama pemegang hak : **Ir. GATI SUBIYAKTO IGNATIUS EKO PURWANTO, SE** dan **Ir. BAMBANG SETIAWAN**, Surat Ukur Nomor : 16/Kras/200 , tanggal 07 – 04 - 2005, seluas 143M2 (seratus empat puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Kras, Desa Kras, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, berdasarkan Akte Jual Beli No.357/JB/KEC.KRS/VII/14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Juli 2014 yang dibuat dihadapan MIANDO PASUNA PARAPAT, SH, PPAT, wilayah se Kabupaten Kediri;

- 4) Menghukum Tergugat membayar kerugian terhadap Penggugat secara tunai dan kontan berupa:

## KERUGIAN MATERIIL:

Bahwa Akibat terhalangnya Penggugat untuk menikmati manfaat dari nilai ekonomis objek perkara yang ditaksir Para penggugat sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**

## KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat kepada Para Penggugat mengakibatkan Para Penggugat menjadi tidak tenang dan menjadi beban pikiran Para Penggugat, serta sangat mengganggu kinerja dalam usaha Para Penggugat. Semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Para Penggugat menuntut kerugian Im-Materiil sebesar **Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**

Total keseluruhan kerugian Penggugat baik Materiil dan Immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang merupakan milik dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan sejak mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sampai membayar lunas seluruh kewajibannya;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan para Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Risalah panggilan sidang (relaas) masing-masing :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Risalah Panggilan Sidang Nomor 32/Pdt.G/2022/PN. Gpr tanggal 2 Maret 2022, mengenai pemberitahuan panggilan sidang Pertama kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk hadir dipersidangan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022;
2. Risalah Panggilan Sidang Sidang Nomor 32/Pdt.G/2022/PN.Gpr tanggal 28 Maret 2022, mengenai pemberitahuan panggilan sidang lanjutan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk hadir dipersidangan pada hari Kamis tanggal 31 maret 2022;

Dari nomor perkara ini yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri/ delegasi ternyata risalah panggilan tersebut telah dijalankan sepatutnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali berturut- turut secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan akan memberikan perubahan dan perbaikan dalam surat gugatannya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pada poin ke 16 Posita Gugatan **semula** bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang tidak memiliki itikad baik dan tanggung jawabnya selaku Pemegang hak atas tanah tersebut diatas sudah sepatutnya secara hukum **memberikan Izin kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk menjual dan atau memindahkan dan melepaskan hak atas tanah** berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya dan seterusnya **dirubah menjadi** bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang tidak memiliki itikad baik dan tanggung jawabnya selaku Pemegang hak atas tanah tersebut diatas sudah sepatutnya secara hukum **memberikan Izin kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk menjual dan atau memindahkan dan atau mengalihkan hak kepada Turut Tergugat hak atas tanah** berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya dan seterusnya;
2. Pada poin ke-3 Petitum Gugatan **semula** menyatakan secara hukum memberikan izin kepada Penggugat I dan Penggugat II guna menjual dan atau memindahkan dan atau melepaskan hak atas tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya dan seterusnya **dirubah menjadi** menyatakan secara hukum **memberikan izin kepada Penggugat I dan Penggugat II guna menjual dan atau memindahkan dan atau mengalihkan hak kepada Turut Tergugat** hak atas tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya dan seterusnya;



Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan ini mengakibatkan perubahan pada pokok perkara maka terhadap perubahan Gugatan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sejahtera tertanggal 12 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akte Perjanjian Kerjasama No. 232 tertanggal 25 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1890/Tawang Surat Ukur No. 27/Tawang/2010 tanggal 15 Juli 2010 luas 83 M2 terletak di Desa Tawang Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 441/Kayenlor Surat Ukur No. 11/Kayenlor/2005 tanggal 16 Maret 2005 luas 194 M2 terletak di Desa Kayenlor Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 404/Kras Surat Ukur No. 16/Kras/2005 tanggal 7 April 2005 luas 143 M2 terletak di Desa Kras Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Pertemuan Mediasi Pengurus Koperasi KSP Mitra Artha Sejahtera tanggal 9 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Keputusan Rapat Mediasi Permasalahan KSP Mitra Artha Sejahtera, selanjutnya diberi tanda P-P7;
8. Fotokopi Hasil Rapat Luar Biasa yang dihadiri oleh Dinas Koperasi tertanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri tanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa semuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan surat-surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi DIDIK BUDI NUGROHO.**

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah lama bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sejahtera;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sejahtera berdiri sejak tahun pada tahun 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mendirikan Koperasi tersebut modal koperasi didapatkan dari Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat;
- Bahwa saat mendirikan Koperasi tersebut Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah pengurus dimana Penggugat 1 adalah selaku Ketua Koperasi, Penggugat II adalah selaku Pengurus Pengawas dan Tergugat adalah selaku Bendahara;
- Bahwa Koperasi telah mempunyai asset berupa 3 (tiga) bidang tanah yang diatas namakan nama Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat;
- Bahwa dalam Koperasi tersebut terjadi permasalahan yaitu Tergugat telah bertindak yang merugikan Koperasi; Bahwa Koperasi sedang membutuhkan modal untuk berjalannya usaha;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi terkait balik nama Sertifikat dari nama Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat hendak dibalik nama menjadi Koperasi;
- Bahwa Tergugat tidak ada itikad baiknya sampai saat ini untuk menyelesaikan permasalahannya di Koperasi tersebut;

## 2. Saksi MOH. AZIS BUDIYANTO, S.E.

- Bahwa saksi menjadi karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sejahtera sejak Koperasi berdiri;
- Bahwa Koperasi tersebut berdiri pada tahun 2005;
- Bahwa sejak tahun 2021 saksi menjabat sebagai Manager pada Koperasi tersebut;
- Bahwa pada saat mendirikan Koperasi tersebut modal koperasi didapatkan dari Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat;
- Bahwa saat mendirikan Koperasi tersebut Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah pengurus dimana Penggugat 1 adalah selaku Ketua Koperasi, Penggugat II adalah selaku Pengurus Pengawas dan Tergugat adalah selaku Bendahara;
- Bahwa Koperasi telah mempunyai asset berupa 3 (tiga) bidang tanah yang diatas namakan nama Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat;
- Bahwa dalam Koperasi tersebut terjadi permasalahan yaitu Tergugat telah bertindak yang merugikan Koperasi; Bahwa Koperasi sedang membutuhkan modal untuk berjalannya usaha;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi terkait balik nama Sertifikat dari nama Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat hendak dibalik nama menjadi Koperasi;
- Bahwa Tergugat tidak ada itikad baiknya sampai saat ini untuk menyelesaikan permasalahannya di Koperasi tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, yang dihadiri oleh para Penggugat, hasil selengkapannya seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 22 April 2022;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap menyatakan tetap sebagaimana isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat selaku bendahara telah melakukan kesalahan dan lalai dalam mengelola dan mengurus keuangan yang mengakibatkan usaha Turut Tergugat mengalami kerugian sehingga Turut Tergugat sedang dalam keadaan kesulitan perekonomian dikarenakan kondisi perekonomian yang tidak baik dan sangat membutuhkan tambahan modal usaha untuk itu Koperasi dan dalam hal ini sangat membutuhkan ketiga objek atas tanah tersebut diatas guna menjual dan atau memindahkan dan melepaskan hak atas tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya terhadap 3 (tiga) bidang tanah objek yaitu :

- 1) 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **1890/Tawang**, atas nama pemegang hak : **Ir. GATI SUBIYAKTO IGNATIUS EKO PURWANTO, SE** dan **Ir. BAMBANG SETIAWAN**, Surat Ukur Nomor : 27/Tawang/2010 , tanggal 15 Juli 2010, seluas 83 M2 (delapan puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Wates, Desa Tawang, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri berdasarkan Akte Jual Beli No.344/JB/Kec.Wt/VIII/12 tertanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan MIANDO PASUNA PARAPAT, SH, wilayah se Kabupaten Kediri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **441/Kayenlor**, atas nama pemegang hak : **Ir. GATI SUBIYAKTO IGNATIUS EKO PURWANTO, SE** dan **Ir. BAMBANG SETIAWAN**, Surat Ukur Nomor : 11/Kayenlor/2005 , tanggal 16 – 03 - 2005, seluas 194 M2 (seratus sembilan puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Plemahan, Desa kayenlor, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, berdasarkan Akte Jual Beli No.68/JB/Plemahan/VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Bambang Sutejo, SH, PPAT wilayah se Kabupaten Kediri;
- 3) 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **404/Kras**, atas nama pemegang hak : **Ir. GATI SUBIYAKTO IGNATIUS EKO PURWANTO, SE** dan **Ir. BAMBANG SETIAWAN**, Surat Ukur Nomor : 16/Kras/200 , tanggal 07 – 04 - 2005, seluas 143M2 (seratus empat puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Kras, Desa Kras, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, berdasarkan Akte Jual Beli No.357/JB/KEC.KRS/VII/14 tertanggal 14 Juli 2014 yang dibuat dihadapan MIANDO PASUNA PARAPAT, SH, PPAT, wilayah se Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Petitum gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum gugatan para Penggugat angka 1 adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikabulkan atau tidaknya Petitum ini bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan memutuskannya setelah dipertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat harus dibuktikan kebenarannya yaitu apakah perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan a quo adalah suatu perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum **(Onrechtmatigedaad)** dalam hukum perdata adalah **“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”** sebagaimana dinyatakan dalam pasal **1365 BW**;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian **pasal 1365 BW** tersebut maka ada **4 (empat) unsur yang secara kumulatif harus ada** dalam suatu perbuatan melanggar hukum yaitu **1. Perbuatan Melawan Hukum, 2. kesalahan, 3. kerugian, 4. hubungan sebab akibat/ kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;**

Menimbang, bahwa **1. adanya Perbuatan Melawan Hukum** tidak hanya terbatas pada hal yang bertentangan dengan Undang-Undang (Hukum Positif), tetapi juga mengenai berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan kriteria bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif orang lain), bertentangan dengan kepatutan dan perilaku terpuji di dalam masyarakat (asas kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat), dimana kriteria-kriteria tersebut diberlakukan secara alternatif, **2. adanya Kesalahan** adalah dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggung jawabkan kepada si pelaku. Syarat kesalahan ini dapat diukur secara Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan yang dimaksudkan seseorang yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya suatu akibat, dimana kemungkinan tersebut akan mencegah untuk berbuat atau tidak berbuat. Secara Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah seseorang berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya, **3. adanya Kerugian** yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum, tidak hanya berupa kerugian berupa materi tetapi juga kerugian moril, **4. adanya hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan** adalah mengenai ada atau tidaknya korelasi antara perbuatan yang dimaksudkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sejahtera bahwa telah berdiri Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sejahtera berkedudukan di Jalan Kilisuci No. 70, Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah pengurus dimana Penggugat 1 adalah selaku Ketua Koperasi, Penggugat II adalah selaku Pengurus Pengawas dan Tergugat adalah selaku Bendahara;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan para Penggugat dan keterangan saksi-saksi bahwa untuk menjaga kelangsungan usaha demi kepentingan dan kemanfaatan aset-aset modal usaha Koperasi yang dapat dimanfaati bersama dan dapat digunakan kemudian hari untuk kelangsungan usaha Koperasi telah dilakukan pembelian 3 (tiga) objek tanah yaitu sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: **1890/Tawang** (vide bukti P-3), sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: **441/Kayenlor** (vide bukti p-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) dan sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: **404/Kras** (vide bukti P-5) dimana pembelian asset tersebut bersumber dari keuangan dana modal usaha Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Sejahtera (Turut Tergugat) namun Pemegang hak atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah Penggugat I untuk Sertifikat Hak Milik Nomor : **1890/Tawang**, Penggugat II Sertifikat Hak Milik Nomor : **441/Kayenlor** dan Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor : 404/Kras;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Perjanjian Kerjasama No. 232 tertanggal 28 Juli 2005 bahwa Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Sejahtera Kilisuci telah melakukan kerjasama dengan Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Sejahtera Gunung Kidul dan berdasarkan Tergugat selaku bendahara telah melakukan kesalahan dan lalai dalam mengelola dan mengurus keuangan yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keuangan Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Sejahtera sehingga Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Sejahtera mengalami kesulitan perekonomian dikarenakan kondisi perekonomian yang tidak baik dan sangat membutuhkan tambahan modal usaha untuk itu Koperasi dan dalam hal ini sangat membutuhkan ketiga objek atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terhadap persoalan tersebut Penggugat I dan Penggugat II yang juga selaku pengurus telah berulang kali menghubungi Tergugat untuk ikut mempertanggung jawabkan Perbuatannya selaku Bendahara Keuangan Koperasi Turut Tergugat yang sepatutnya bertanggung jawab dalam kelangsungan usaha Koperasi akan tetapi Tergugat tidak menggubrisnya sama sekali dengan berbagai dalih dan alasan selain itu Penggugat I dan Penggugat II juga telah berulang kali mengundang Tergugat untuk hadir di Kantor Koperasi guna membicarakan hal yang terkait 3 (tiga) aset tanah tersebut diatas (vide bukti P-6, P-7 dan P-8) akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir untuk datang ke Kantor Koperasi Turut Tergugat mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II dan Turut Tergugat kesulitan menjual dan atau memindahkan dan melepaskan hak atas tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya 3 (tiga) bidang aset tanah dikarenakan aset atas tanah tersebut menggunakan nama Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam bertanggung jawab menjalankan Kewajibannya tersebut dan telah mengakibatkan Kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II yang juga sebagai Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Sejahtera;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPdata menyatakan tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,



mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur adanya perbuatan, perbuatan tersebut harus melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian atau kehati-hatian atau adanya penyalahgunaan hak ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak bersedia bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Sejahtera dan tidak pernah menjelaskan alasan dan argumen yang menyebabkan Tergugat mangkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dari fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat telah dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum dan petitum Penggugat angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan para Penggugat mengenai memberikan izin kepada Penggugat I dan Penggugat II guna menjual dan atau memindahkan dan atau melepaskan hak atas tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terhadap 3 (tiga) objek tanah yaitu sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: **1890/Tawang** (vide bukti P-3), sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: **441/Kayenlor** (vide bukti p-4) dan sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: **404/Kras** (vide bukti P-5) dimana pembelian asset tersebut bersumber dari keuangan dana modal usaha Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Sejahtera (Turut Tergugat) namun Pemegang hak atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah Penggugat I untuk Sertifikat Hak Milik Nomor : **1890/Tawang**, Penggugat II Sertifikat Hak Milik Nomor : **441/Kayenlor** dan Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor : **404/Kras** maka sudah sepatutnya ketiga bidang tanah tersebut dikembalikan pemegang haknya kepada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sejahtera, oleh karena itu terhadap petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai kerugian materiil dan immateriil, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa nilai kerugian yang di tuntut oleh para Penggugat haruslah nilai yang memang nyata bukanlah



nilai menurut perkiraan, nilai kerugian tersebut haruslah di dasari dengan bukti yang cukup, namun dalam persidangan para Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci mengenai nilai ganti rugi tersebut maka petitum angka 4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap petitum angkas 5 tentang permintaan sah dan berharga sita jaminan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) adalah tindakan menempatkan harta kekayaan Tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*, tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim; dimana barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitor atau Tergugat, dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut, dan *Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan*, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu, sebagaimana diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR, dimana intisari dari ketentuannya adalah sebagai berikut :

- 1) Harus ada sangkkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
- 2) Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;
- 3) Permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
- 4) Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
- 5) Sita conservatori dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa tujuan diletakkannya Sita Jaminan adalah agar obyek tersebut untuk menjamin pemenuhan pembayaran tuntutan ganti rugi yang diajukan di dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan dengan surat tertulis dan para Penggugat tidak membuktikan apakah objek yang dimintakan sita jaminan tersebut apakah benar milik para Tergugat atau bukan dan juga oleh karena tidak dilakukan sita jaminan terhadap objek dalam perkara a quo, maka petitum angka 5 karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan uang paksa (Dwangsom) dalam praktek peradilan perdata di Indonesia sama sekali tidak diatur dalam HIR maupun RBg. Ketentuan mengenai "dwangsom" diatur dalam Pasal 606a Rv, yang menentukan, "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*". Selanjutnya dalam Pasal 606b Rv ditegaskan pula, "*Bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dwangsom hanya dapat dikenakan apabila hukuman bukan pembayaran sejumlah uang, dengan kata lain dwangsom hanya mungkin dilakukan terhadap perbuatan yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang, oleh karena Tergugat I dalam perkara a quo dihukum untuk membayar kerugian kepada para Penggugat dengan sejumlah uang yang sudah di tentukan pada pertimbangan sebelumnya makapetitum angka 6 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana di atur dalam Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) tidak ternyata terpenuhi, maka sudah seharusnya tuntutan tersebut dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 8 agar Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dengan putusan ini, pada hakikatnya apabila suatu putusan badan peradilan sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) setiap pihak berperkara haruslah mentaati dan melaksanakannya, untuk itu petitum angka 8 Penggugat sudah selayaknya dikabulkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya terkait dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 1 dalam Gugatan para Penggugat maka terhadap Gugatan para Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian, oleh karena itu petitum angka 1 dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, oleh karena itu petitum angka 9 dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memberikan izin kepada Penggugat I dan Penggugat II guna menjual dan atau memindahkan dan atau melepaskan hak atas tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya berupa;
  - 1) 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **1890/Tawang**, atas nama pemegang hak : **Ir. GATI SUBIYAKTO I GNATIUS EKO PURWANTO, SE** dan **Ir. BAMBANG SETIAWAN**, Surat Ukur Nomor : 27/Tawang/2010 , tanggal 15 Juli 2010, seluas 83 M2 (delapan puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Wates, Desa Tawang, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri berdasarkan Akte Jual Beli No.344/JB/Kec.Wt/VIII/12 tertanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan MIANDO PASUNA PARAPAT, SH, wilayah se Kabupaten Kediri;
  - 2) 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : **441/Kayenlor**, atas nama pemegang hak : **Ir. GATI SUBIYAKTO IGNATIUS EKO PURWANTO, SE** dan **Ir. BAMBANG SETIAWAN**, Surat Ukur Nomor : 11/Kayenlor/2005 , tanggal 16 – 03 - 2005, seluas 194 M2 (seratus sembilan puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Plemahan, Desa kayenlor, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri,

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Gpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akte Jual Beli No.68/JB/Plemahan/VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Bambang Sutejo, SH, PPAT wilayah se Kabupaten Kediri;

- 3) 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 404/Kras, atas nama pemegang hak : **Ir. GATI SUBIYAKTO IGNATIUS EKO PURWANTO, SE** dan **Ir. BAMBANG SETIAWAN**, Surat Ukur Nomor : 16/Kras/200 , tanggal 07 – 04 - 2005, seluas 143M2 (seratus empat puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Kras, Desa Kras, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, berdasarkan Akte Jual Beli No.357/JB/KEC.KRS/VII/14 tertanggal 14 Juli 2014 yang dibuat dihadapan MIANDO PASUNA PARAPAT, SH, PPAT, wilayah se Kabupaten Kediri;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 4.287.500,00 (empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, oleh Quraisyiyah, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, H. M. Rifa Rizah, S.H.,M.H., dan Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sukri Safar.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.M. Rifa Rizah, S.H.,M.H.

Quraisyiyah, S.H.M.H.

Evan Setiawan Dese, SH.

Panitera Pengganti,



Sukri Safar, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp	809.500,00;
4. PNBP .....	:	Rp	30.000,00;
5. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp	3.328.000,00;
6. Sumpah .....	:	Rp	20.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
8. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp	4.287.500,00;

( empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus )